

DISKRESI KEPOLISIAN PADA PENGATURAN LARANGAN MUDIK LEBARAN DALAM SITUASI PANDEMI COVID-19

Edwin Restu Tristanto

5220221051@univpancasila.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 telah menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, pemerintah berupaya agar kegiatan berjalan dengan protokol kesehatan sebagaimana telah dihimbau oleh WHO sampai penurunan yang signifikan dari pandemi. Pemerintah melalui Satgas Covid-19 menerbitkan surat edaran yang meniadakan mudik tahun 2021 dan melakukan penyesatan di beberapa titik. Kepolisian berwenang melakukan perubahan pengaturan lalu lintas, penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dan mempertimbangkan segala aspek disertai etika baik. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Peniadaan mudik melanjutkan dari kebijakan larangan untuk berpergian ke luar kota pada saat pandemi Covid-19 saat ini. Serangkaian aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan pro-kontra, padahal mudik sudah menjadi tradisi tahunan untuk melepas kerinduan pada keluarga dan kampung halaman, dengan disertai sanksi berupa denda atau Ancaman hukuman penjara selama hal ini dianggap kontraproduktif dengan apa yang dialami masyarakat selama hampir setahun ini akibat dari wabah pandemi Covid-19. Peniadaan mudik melanjutkan dari kebijakan larangan untuk berpergian ke luar kota pada saat pandemi Covid-19 sedang melanda negeri ini. hal tersebut tercantum dalam terdapat dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, dan juga tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021.

Kata Kunci : Diskresi, Kepolisian, Larangan Mudik, Pandemi Covid-19.

Abstract

The Covid-19 pandemic has spread to all corners of the world including Indonesia, the government is trying to make activities run according to health protocols as recommended by WHO until a significant decline from the pandemic. The government, through the Covid-19 Task Force, has issued a circular letter banning the 2021 homecoming and conducting isolation at several points. The police are authorized to make changes to traffic regulations, it is important that this discretion can be carried out properly and consider all aspects accompanied by good ethics. This type of research is normative legal research. The cancellation of going home continues from the prohibition policy for traveling outside the city during the current Covid-19 pandemic. A series of regulations issued by the government raise pros and cons, even though going home has become an annual tradition to release longing for family and hometown, accompanied by sanctions in the form of fines or the threat of imprisonment as long as this is considered counterproductive to what the community has experienced for almost a year due to from the Covid-19 pandemic. The ban on going home continues from the prohibition policy for traveling outside the city when the Covid-19 pandemic is hitting this country. This is stated in the Circular of the Covid-19 Handling Task Force Number 13 of 2021, and also stated in the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 13 of 2021.

Keyword : Discretion, Police, Prohibition of Homecoming, Covid-19 Pandemic.

PENDAHULUAN

Pandemi Coronavirus disease 2019 telah menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, pemerintah berupaya agar kegiatan berjalan dengan protokol kesehatan sebagaimana yang telah dihimbau oleh World Health Organization sampai penurunan yang signifikan dari pandemi. Tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak terdampak ganasnya Covid-19.

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)*, dan menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease-*

2019 (COVID-19).¹

Pada 13 April 2020, Presiden Republik Indonesia menetapkan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran virus Covid-19 sebagai bencana nasional.

Guna pencegahan penyebaran Covid-19 pada bulan puasa dan masa Lebaran, tahun 2021 pemerintah memberlakukan larangan mudik dan pengetatan perjalanan yang harus dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat. Aturan peniadaan mudik tahun 2021 sudah sah dikeluarkan. Awalnya, pemerintah hanya mengeluarkan larangan mudik untuk 6–17 Mei 2021. Lalu beberapa waktu kemudian, keluar peraturan tentang pengetatan perjalanan yang diberlakukan sejak H-14 dan H+7 larangan mudik atau pada tanggal 22 April–5 Mei dan 18–24 Mei 2021.² Pada masa larangan mudik, masyarakat dilarang sama sekali untuk keluar kota kecuali untuk urusan tertentu yang syaratnya tertuang dalam aturan resmi pemerintah. Sementara pada masa pengetatan perjalanan, masyarakat masih diizinkan untuk berpergian ke luar kota, namun dengan syarat dokumen yang diperketat di semua lini.

Peniadaan mudik lebaran telah diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah, ditambah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2021 berbunyi :³ *“Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Virus Corona Disease 2019 (Covid-19)”*.

Peraturan ini sejalan dengan Addendum yang telah ada yaitu: Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 93 yang berbunyi:⁴ *“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-*

¹Kementrian Kesehatan RI, “Apakah Coronavirus dan Covid-19 itu?”, diakses dari situs <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, pada tanggal 23 Mei 2022, pukul 08.44 WIB.

² Nina Hertiwi Putri, Penjelasan Lengkap Larangan Mudik Lebaran 2021, diakses dari situs <https://www.sehatq.com/artikel/penjelasan-lengkap-larangan-mudik-lebaran-2021>, pada tanggal 24 Januari 2022, pukul 08.10 WIB.

³ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021.

⁴ Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 93.

halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan.

Adapun maksud disusunnya Surat Edaran adalah untuk mengatur pembatasan mobilitas masyarakat dan mengoptimalisasi fungsi posko Covid-19 di desa/kelurahan selama Ramadan dan Idul Fitri. Sementara, tujuannya adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19.

Salah satu kasus yang memuat polemik ini adalah tentang polisi yang meloloskan pemudik melewati salah satu pos penyekatan di Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi dengan pertimbangan diskresi yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Polres Kabupaten Bekasi. Dirlantas Polda Metro Jaya menyampaikan upaya diskresi dengan meloloskan para pemudik itu mau tak mau mesti diambil. Sebab, jika tidak, antrean kendaraan pemudik itu justru menimbulkan kerumunan. Karenanya, pemudik pun diloloskan guna mencegah kerumunan massa dan untuk mengatasi kemacetan. "Ketika melaksanakan penyekatan banyak masyarakat yang tetap memaksa untuk bisa mudik, untuk bisa lolos mereka juga tidak mau kita putar balik, sehingga kemudian menimbulkan membuat kerumunan yang justru berbahaya bagi kesehatan masyarakat itu sendiri.

Pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 sekitar pukul 22.40 WIB, Penumpukan kendaraan terjadi di Pos penyekatan mudik lebaran di Kedungwaringin, Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya, kemacetan mengular hingga 5 km. Polisi memilih membiarkan para pemudik melewati Pos tersebut. Meskipun dilepas oleh petugas, tidak ada jaminan pemudik tersebut bisa sampai kampung halaman. Sebab, Polres Metro Bekasi sudah berkoordinasi dengan Polres sekitar untuk kembali melakukan penyekatan kepada kendaraan yang lolos.⁵

Kapolres Metro Bekasi menjelaskan, setiap kota/kabupaten memiliki pos penyekatannya masing-masing. Ketika ada pemudik yang lolos melewati pos penyekatan tertentu, pemudik tersebut masih harus berhadapan dengan pos penyekatan lainnya. Polisi menilai kondisi lalu lintas saat itu sudah tidak kondusif. Sehingga diputuskan dilakukan diskresi kepolisian, dengan cara melepas kendaraan mudik.⁶

⁵ Angga Yudha Pratama, *Polisi Biarkan Rombongan Pemudik Lewati Pos Penyekatan di Kedungwaringin*, diakses dari situs <https://merahputih.com/post/read/polisi-biarkan-rombongan-pemudik-lewati-pos-penyekatan-di-kedungwaringin>, pada tanggal 24 Januari 2022, pukul 10.15 WIB.

⁶ *Ibid.*

Dirlantas Polda Metro Jaya menyampaikan upaya diskresi dengan meloloskan para pemudik itu mau tak mau mesti diambil. Sebab, jika tidak, antrean kendaraan pemudik itu justru menimbulkan kerumunan. Karenanya, pemudik pun diloloskan guna mencegah kerumunan massa dan untuk mengatasi kemacetan.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam membuat kebijakan secara benar dan seharusnya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal di atas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Dalam kasus ini kerumunan pemudik yang sudah padat apabila tidak diurai dapat menimbulkan potensi terjadinya penularan Covid-19.

Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (“*détournement de pouvoir*”). Polisi selaku pelaku diskresi, yaitu bertindak seolah-olah tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku, apabila diakaji lebih jauh justru itu suatu tindakan yang dapat menjunjung tinggi tujuan hukum itu sendiri yaitu kesejahteraan, kenyamanan, dan ketertiban.

Dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian tidak untuk memenuhi kepentingan pribadi, kelompok, atau organisasi melainkan harus dapat mengakomodir kepentingan umum, keadilan, kemanusiaan, yang terjadi pada situasi atau kondisi yang bersifat mendesak serta harus didasari dengan hati nurani, etika profesi dan moral yang menurut DPM Sitompul pelaksanaan tindakan diskresi kepolisian ini berpatokan pada empat azas, yaitu:⁷

- 1) Azas Keperluan yakni memberikan pedoman tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu betul-betul untuk meniadakan atau mencegah suatu gangguan.

⁷ DPM Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Wanthy Jaya, Jakarta, 2000, hlm. 2.

- 2) Azas Masalah yang merupakan patokan memberi pedoman bahwa tindakan yang dilakukan oleh seorang polisi harus dikaitkan dengan permasalahannya dan tindakan polisi tidak boleh mempunyai motif pribadi.
- 3) Azas Tujuan yakni menghendaki agar tindakan polisi betul-betul tepat mencapai sasarannya, guna menghilangkan atau mencegah suatu gangguan yang merugikan.
- 4) Azas Keseimbangan yaitu memberikan pedoman kepada petugas polisi agar tindakan polisi seimbang anatar keras dengan lunak tindakan yang diambil, seimbang dengan alat yang digunakan dengan ancaman yang dihadapi.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu-lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dan sebagainya. Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.

Memahami konsep diskresi kepolisian secara sederhana adalah memahami bahwa kewenangan anggota Polri untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang ditanganinya dengan berdasarkan hukum atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya sendiri demi kepentingan umum.

Dalam hal ini kewenangan Kepolisian dalam pengaturan peniadaan mudik lebaran sudah tercantum dalam klausa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021, Pasal 4 Ayat 4, yaitu: *"Dalam hal terjadi perubahan kondisi lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan perubahan pengaturan lalu lintas"*.⁸ Juga untuk jenis kewenangan terhadap pelanggaran

⁸ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021, pasal 4 ayat 4, hlm. 6.

larangan sebagaimana dalam pasal 6, ayat (a) dan (b) berlaku ketentuan sebagai berikut: *"Pengendara diarahkan atau diperintahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan/atau dikenal sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/ atau perusahaan angkutan umum atau badan usaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dikenal sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.⁹

Berbagai dasar hukum digunakan dalam penerbitan Surat Edaran, di antaranya keputusan Rapat Terbatas tanggal 23 Maret 2021, Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor S-21/MENKO/PMK/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan Mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19 yang terbit pada tanggal 5 April 2021.¹⁰

Sehingga, apabila masyarakat yang nekat mudik dapat diterapkan sanksi sesuai dalam Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 dengan hukuman kurungan paling lama adalah setahun dan denda maksimal hingga Rp100 juta bila melanggar aturan mudik ini. "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00,".¹¹

Penyampaian informasi larangan mudik lebaran dilakukan dengan melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat dan melalui media elektronik seperti radio, media sosial seperti facebook, instagram dan whatsapp, melalui berita online, televisi dan radio. Pemerintah juga membuat poster atau spanduk mengenai mengajak masyarakat untuk tidak mudik lebaran tahun 2021 di berbagai titik lokasi yang dianggap strategis seperti dekat terminal terminal dan jalan protokol.

⁹ Ibid., pasal 6, ayat a dan b, hlm. 7.

¹⁰ Ibid.

¹¹Binti Mufarida, *Nekat Mudik Bakal Kena Denda Rp100 Juta?*, diakses dari situs <https://nasional.sindonews.com/read/403832/15/nekat-mudik-bakal-kena-denda-rp100-juta-1618981491>, pada tanggal 18 April 2022, pukul 10.35 WIB.

PEMBAHASAN

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.¹²

1. Kewenangan

Istilah kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*. Menurut H.D. Stoud, pengertian tentang kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹³

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan yaitu delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.¹⁴ Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”.¹⁵ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their publik duties*.¹⁶

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 254.

¹³ Salim H S dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 183.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)*” Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, hlm. 94.

¹⁵ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

¹⁶ *Ibid.*

penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan: “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.¹⁷

Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.¹⁸ Kewenangan dalam tesis ini mengenai diskresi kepolisian, baik menurut hukum pidana, maupun dalam pengertian hukum administrasi negara. Pengertian *discretion* dalam *Black's Law Dictionary* edisi ketujuh (1999; 479)¹⁹ *discretion* mengandung dua pengertian. Diskresi bisa diartikan sebagai “*a publik official's power or right to act in certain circumstances according to personal judgement and conscience*”. Pengertian yang pertama ini sering disebut juga *discretionary power* (kewenangan diskresi).

2. Negara Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan berasal dari bahasa sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara

¹⁷ Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Ctk. Kesembilan, Jakarta, 1998. hlm.76

¹⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm.68

¹⁹ Black, Henry, et. Al., *Black's Law Dictionary*, 7th edition, West Group, USA, 1999.

Indonesia".²⁰

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Namun dalam perkembangannya, kini telah terjadi pergeseran makna dari konsep *Welfare* maupun *Welfare State* ke arah *Workfare*. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie, konsep *Welfare* dan *Welfare State* yang menekankan tanggung jawab negara dalam memberi bantuan kepada rakyat, seperti bantuan sosial kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan sebagainya, bergeser ke arah kewajiban dan tanggung jawab rakyat sendiri. Setiap orang akan bertanggung jawab untuk mengatasi masalah yang dihadapinya sendiri, inilah yang disebut "*Workfare*".²¹ Indikasi pergeseran makna '*Welfare State*' ke '*Workfare*' ini, oleh John Naisbitt dan Patricia Aburdence dikatakan, telah terjadi kecenderungan pergeseran dari penguasaan pemerintah ke otoritas pribadi.

3. Lembaga Negara

Menurut R. Rhodes, lembaga-lembaga seperti ini mempunyai tiga peran utama, yaitu: Pertama, lembaga-lembaga tersebut mengelola tugas yang diberikan pemerintah pusat dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan berbagai lembaga lain (*coordinate the activities of the various other agencies*). Misalnya, *Regional Department of the real-estate* di wilayahnya. Kedua, melakukan pemantauan (*monitoring*) dan memfasilitasi pelaksanaan berbagai kebijakan atau policies pemerintah pusat. Ketiga, mewakili kepentingan daerah dalam berhadapan dengan pusat.²²

²⁰ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea Ke-4.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hlm. 229.

²² R. Rhodes, *Beyond Westminster and Whitehall*, The Sub-Central Government of Britain, Allen & Unwin, London, 1988.

Corak dan struktur organisasi negara kita di Indonesia juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk.²³

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah.²⁴

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.²⁶ Penelitian normatif harus mengemukakan pendekatan dan bahan-bahan yang digunakan.²⁷

Hasil Penelitian

Peniadaan “mudik” melanjutkan dari kebijakan larangan untuk berpergian ke luar kota pada saat pandemi Covid-19 sedang melanda negeri ini. Serangkaian kebijakan/ aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan pro-kontra, padahal mudik sudah menjadi tradisi tahunan untuk melepas kerinduan pada keluarga dan kampung halaman, dengan disertai sanksi berupa denda atau Ancaman hukuman penjara selama hal ini dianggap kontraproduktif dengan apa

²³ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 24.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 6.

²⁵ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Group, Jakarta, 2005, hlm. 47.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 56.

yang di alami masyarakat selama hampir setahun ini akibat dari wabah pandemi Covid-19, dengan adanya pembatasan aktivitas dan himbauan untuk bekerja dari rumah (work from home) ditambah dengan larangan beroperasinya moda transportasi secara keseluruhan hal ini menimbulkan suatu masalah baru bagi perusahaan maupun hak-hak dari pekerja, dalam hal ini pekerja disektor transportasi mengalami hal yang sama.²⁸ Jika melihat kenyataan dilapangan hal ini merupakan unsur memaksa dari hukum, yang beririsan dengan aspek sosial dan psikologi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Hal tersebut merupakan kondisi demi terpenuhinya hak atas kesehatan, dan pada akhirnya akan bermuara kepada terpenuhinya hak untuk hidup sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Keberhasilan dari pembatasan yang dilakukan sangat ditentukan oleh berbagai faktor pada tataran implementasi, seperti regulasi, koordinasi, dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pula partisipasi dari seluruh anggota masyarakat sebagai faktor kunci. Selanjutnya, hal tersebut setidaknya akan tecermin dari turunnya angka penularan dan tentunya angka kematian karena covid-19.

Selama mudik 2021 resmi dilarang, moda transportasi pun tak diizinkan beroperasi. Mulai mobil pribadi, mobil umum, hingga kapal penyeberangan dilarang beroperasi. Namun, ada juga pengecualian kendaraan yang masih boleh melanjutkan perjalanan. Pengecualian berlaku bagi kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara dan kendaraan berpelat dinas TNI-Polri. Pengawasan ketat juga akan dilakukan sebelum masa mudik Lebaran 2021.

Dalam hal ini peneliti mengulas sebuah kasus jebolnya penyekatan di pos penyekatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Ribuan pemudik yang mengendarai sepeda motor menjebol barikade penyekatan di Jalur Pantura Kedungwaringin, perbatasan Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jawa Barat dalam hal ini Direktur Lalu Lintas Polda Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengungkapkan alasan pihaknya memberikan diskresi dengan meloloskan para pemudik sepeda motor dari pos penyekatan Kedung Waringin. Lantaran membuat kerumunan yang membahayakan para pemudik. Terlebih, ada beberapa dari kerumunan para pemudik yang membawa anak bayi namun tetap memaksa untuk berangkat mudik dan tak mau diputar balik oleh petugas di pos

²⁸ Hartanto, "Kebijakan dalam Peniadaan Mudik (Hak Perspektif Manusia)", Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Jurnal Meta-Yuridis Vol (5) No.1 Maret 2022

penyekatan.²⁹

Segala tindakan diskresi yang diambil oleh anggota kepolisian di pos penyekatan tersebut juga merupakan perintah yang diberikan oleh seorang atasan kepada anggota guna menghasilkan jalan keluar yang sifatnya meminimalkan kerugaian ataupun risiko penularan atas kerumunan tersebut. Hal tersebut memiliki kemiripan dengan istilah wewenang pertanggungjawaban komando. Pertanggungjawaban komando sering kali disebut sebagai *responsibility by omission of superior authorities*. Delik omisi menurut Remmelink adalah suatu perbuatan atau sikap tindak yang tidak melakukan atau melalaikan sebuah kewajiban atau perintah hukum.³⁰

Polisi di semua negara dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan adalah sama wewenangnya. Selain mengadakan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, juga dapat secara leluasa memakai peraturan sendiri dan pengalaman pribadi dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dan bagaimana menangani penegakan hukum serta situasi dalam memelihara ketertiban yang polisi temui dalam melaksanakan tugasnya. Polisi tidak perlu mempunyai bukti cukup untuk menangkap orang dan dimintai keterangan, walaupun tanpa dibekali atau didukung tanpa surat perintah sepotong pun, cukup mengenakan identitasnya saja. Wewenang tersebut disemua negara terutama Amerika Serikat dan Inggris, dikenal dengan istilah *police discretion* dan di Indonesia menyebut dengan istilah diskresi.

Bupati Bekasi, Eka Supriatmadja juga menjelaskan bahwa ada yang memprovokasi warga pemudik untuk melakukan upaya untuk melanggar apa yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Pemudik terkonsentrasi di satu tempat, sehingga ada yang memprovokasi mereka untuk melakukan upaya melanggar apa yang sudah dihimbau oleh Pemda.³¹ Dari sisi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, akan mengerahkan petugas yang ada yakni dari Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan setempat untuk turun ke lapangan. Ketika pemudik mulai berkerumun, maka petugas akan langsung mendatangi dan

²⁹ Bachtiarudin Alam, *Begini Alasan Polda Metro Ambil Diskresi Loloskan Pemudik Jebol Pos Kedungwaringin*, diakses pada situs <https://www.merdeka.com/peristiwa/begini-alasan-polda-metro-ambil-diskresi-loloskan-pemudik-jebol-pos-kedungwaringin.html>, pada tanggal 27 Mei 2022, Pukul 08.10 WIB

³⁰ Jan Remellink., *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 78.

³¹ Editor Pojoksatu, *Oh Jadi Ini Penyebab Jebolnya Penyekatan Kedungwaringin Bekasi*, diakses dari situs <https://bekasi.pojoksatu.id/baca/oh-jadi-ini-penyebab-jebolnya-penyekatan-kedungwaringin-bekasi>, pada tanggal 27 Mei 2022, pukul 09.00 WIB.

mengurai.

Anggota kepolisian Polres Kabupaten Bekasi dan Satuan Brimob Polda Metro Jaya yang bertugas melaksanakan penyekatan di Pos Penyekatan Kedungwaringin, Bekasi. Anggota Brimob bersenjata lengkap diterjunkan untuk menjaga keamanan petugas lain di sejumlah titik penyekatan larangan mudik Lebaran 2021.

Dalam hal ini petugas tidak berlaku kaku apabila mendapati seseorang di lapangan yang terpaksa bepergian karena alasan darurat dan alasan kemanusiaan. Contohnya, apabila ada yang keluarganya tertimpa musibah kematian atau sakit keras sehingga memaksa seseorang untuk pergi untuk menjenguk dan bertakziah.

Melihat permasalahan Covid-19 muncul banyak ide dan solusi dari berbagai kalangan yang terkait dan terkena dampak dari pandemi ini, bilamana semua unsur atau elemen masyarakat mengagungkan kebenaran sepihaknya untuk menjalankan sesuatu yang berkaitan dengan Covid-19, maka akan ada benturan pemahaman dan kepentingan untuk menyelesaikan event penting dalam pandemi Covid ini. Dibutuhkan kebijaksanaan yang diberi nama instrument penyeimbang di antara ide-ide yang ada secara demokratis yang diwujudkan di berbagai aturan yang disepakati bersama dinamakan hukum itu sendiri. Tentu dasar inti di dalamnya ada etika, ada pandangan pertimbangan baik atau buruknya suatu tindakan. Atas nama etika sendiri yang tentunya sebagai masyarakat Indonesia memiliki dasar hukum yang sangat menentukan suatu undang-undang atau aturan.

Pembuat undang-undang yang akan dijadikan pedoman atau kompas dalam berkehidupan sosial, kesehatan maupun berekonomi dan berpolitik. Pembuat aturan harus mengusahakan sikap menahan diri sepenuhnya terhadap kebebasan individu, selama campur tangan tidak diperlukan demi kebebasan yang sama untuk semua orang. Demikian dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang atau aturan bertolak dari keperhatian untuk keadilan. Dengan perumusan ini terdapat definisi hukum terutama sejak Immanuel Kant menjadi klasik, yang bunyinya: 'Hukum adalah keseluruhan dari syarat-syarat yang memungkinkan terdapat persetujuan kesewenang-wenangan (yaitu kebebasan sebagai kebebasan pilihan) yang seseorang dengan kesewenangan-kesewenangan yang lain dapat sesuai menurut undang-undang umum tentang

kebebasan atau seperti dikatakannya pada suatu tempat lain: “Hukum adalah pembatasan kebebasan dari setiap orang untuk menjadikannya sesuai dengan kebebasan semua orang.”³²

Disimpulkan bahwa adanya karantina dikarenakan adanya suatu penyakit yang menular baik dari seseorang atau barang disekitarnya kepada orang lain. Adapun tujuan kekarantinaa kesehatan ini yaitu:

- 1) Melindungi masyarakat dari penyakit, resiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- 2) Melakukan pencegahan dan menyangkal penyakit, faktor resiko kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- 3) Peningkatan ketahanan nasional dalam bidang kesehatan masyarakat, dan;
- 4) Pemberian perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Melihat dari tujuan adanya penyelenggaraan kekarantinaa kesehatan tersebut maka dapat disimpulkan suatu hal dilakukan karantina kesehatan di karenakan terdapat hal yaitu penyakit ataupun faktor resiko yang dapat membahayakankesehatan masyarakat sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaa Kesehatan menyebutkan bahwa “Kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara”.

Adanya kedaruratan kesehatan masyarakat ini ditetapkan oleh Pemerintah, dikarenakan membahayakan dan meresahkan kessehatan masyarakat sehingga diperlukan penanganan khusus. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan mengenai jenis penyakit menular yaitu kolera, pes, demam berdarah dengue, campak, polio, difteri, pertusis, rabies, malaria, *avian influenza H5N1*, antraks, *Leptospirosis*, hepatitis, influenza A baru (*H1N1*)/pandemi 2009, meningitis, *yellow fever*, dan Chikungunya. Kemudian jenis lainnya yang di dapat

³² D.F. Scheltems, *Pengatar Filsafat Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1984, hlm. 66.

menimbulkan wabah ditetapkan oleh Menteri.³³

Jika dikaitkan pada tindakan kekarantinaan kesehatan maka dapat dinilai serta disimpulkan bahwa banyaknya kebijakan yang dikeluarkan mulai dari karantina mandiri dan wilayah, serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini terhadap Covid-19 artinya telah dalam kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dan terakhir adanya keadaan sedemikian rupa, maka Pemerintah dapat menetapkan bahwa adanya Covid-19 ini merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menetapkan bahwa Covid-19 sebagai penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Idealnya penegakan hukum terutama dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan, maka yang perlu dan pertama sadar akan hal itu adalah penegak hukum itu sendiri, seperti halnya kepolisian, pengacara, jaksa, dan para hakim itu sendiri. Penegak hukum yang paling duluan berhadapan dengan masyarakat adalah pihak kepolisian. Kapolri Jendral Idham Azis mengeluarkan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor: ST/3220/XI/Kes.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Polri pada waktu itu Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. *“Apabila dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun.”* Seperti yang dikutip dalam surat telegram tersebut.

Dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 termaktub tujuan dari penerbitan surat tersebut yakni untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan.³⁴ Oleh karena itu, Kepolisian sebagai

³³ Ibid., hlm. 10.

³⁴ Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 13 Tahun 2021, Op.Cit., hlm. 2.

penegak hukum memiliki andil dalam pelaksanaan peniadaan mudik lebaran pada tahun 2021 dengan salah satu tugasnya yaitu penyekatan di jalur-jalur mudik.

Sebagai contoh kendala yang banyak dihadapi petugas diantaranya pemudik yang mengelabui petugas yang sudah berjaga-jaga di beberapa titik penyekatan, antara lain:

- 1) Pemudik yang menggunakan ambulans;
- 2) menggunakan truk yang memiki penutup tinggi untuk mudik;
- 3) mobil diangkut derek agar disangka rusak;
- 4) mobil boks yang ditutupi dengan banyak kain untuk persembunyian;
- 5) pemudik menggunakan jalur tikus/alternative;
- 6) pemudik yang menyamar sebagai aparat TNI/Polri dengan menggunakan seragam beserta atributnya;
- 7) menggunakan truk Derek;
- 8) menggunakan jasa travel gelap untuk mudik;
- 9) membuat surat/keterangan palsu misalnya surat dinas, surat keluarga sakit, surat kematian, keluarga sakit, dan sebagainya.³⁵

Tanggung jawab kepolisian dalam hal ini bisa dilihat juga dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2021, Pasal 4 Ayat 2, yang berbunyi:³⁶ *"Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pos koordinasi sebagai titik pengecekan yang dilaksanakan bersama-sama dengan satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 dan pemerintah daerah"*.

Dalam pengaturan larangan mudik lebaran pertanggungjawaban kepolisian dalam pengambilan diskresi salah satunya adalah dalam merespon insiden kerumunan yang terjadi di pos penyekatan Kedungwaringin ialah dengan menambah jumlah pos penyekatan bagi pemudik. Jumlah aparat yang bertugas di pos-pos penyekatan juga ditingkatkan.³⁷

Pembatasan hak mudik dinilai tidak proporsional karena tidak berimbang dan wajar, salah satu contoh yang kerap dikeluhkan warga ialah mengapa mudik

³⁵ Ana Widiawati, "Meski Dilarang, ini 1001 Cara Pemudik Kelabui Petugas Biar Lolos Pemeriksaan. Ada Aja Akalnya", diakses dari situs <https://www.hipwee.com/hiburan/cara-pemudik-lolos-pemeriksaan/>, pada tanggal 03 Juni 2022, pukul 17.16 WIB.

³⁶ Ibid., hlm. 7.

³⁷ Sonya Teresa Debora, Ribuan Pemudik Terobos Barikade Penyekatan di Kedungwaringin, Jumlah Pos Penyekatan Pun Akan Ditambah, diakses dari situs <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/10/14222451/ribuan-pemudik-terobos-barikade-penyekatan-di-kedungwaringin-jumlah-pos?page=all>, pada tanggal 24 Mei 2022, Pukul 13.30 WIB.

dilarang, tetapi tempat wisata dan tempat-tempat perbelanjaan tetap dibolehkan untuk dikunjungi, padahal keduanya sama-sama akan membuka rantai penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah dapat memperbaiki kebijakannya aturan larangan mudik ini serta mencari jalan keluar penanganan covid-19 yang lebih holistik dan proporsional.

KESIMPULAN

Peniadaan mudik melanjutkan dari kebijakan larangan untuk berpergian ke luar kota pada saat pandemi Covid-19 sedang melanda negeri ini. Serangkaian kebijakan/ aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan pro-kontra, padahal mudik sudah menjadi tradisi tahunan untuk melepas kerinduan pada keluarga dan kampung halaman, dengan disertai sanksi berupa denda atau ancaman hukuman penjara selama hal ini dianggap kontraproduktif dengan apa yang dialami masyarakat selama hampir setahun ini akibat dari wabah pandemi Covid-19, hal tersebut tercantum dalam terdapat dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021, yang berbunyi: *“Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 1442 Hijriah.”* Dan juga tercantum dalam Permenhub No. 13 Tahun 2022, yang berbunyi *“Dalam hal terjadi perubahan kondisi lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan perubahan pengaturan lalu lintas”*, dengan begitu tercatat bahwa kepolisian berwenang dalam pengaturan peniadaan mudik lebaran pada tahun 2021.

Banyak kebijakan yang dikeluarkan mulai dari karantina mandiri dan wilayah, serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ini terhadap Covid-19 artinya telah dalam kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dan terakhir adanya keadaan sedemikian rupa, maka Pemerintah dapat menetapkan bahwa adanya Covid-19 ini merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menetapkan bahwa Covid-19 sebagai penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Sebagai contoh kendala yang banyak dihadapi petugas diantaranya pemudik yang mengelabui

petugas yang sudah berjaga-jaga di beberapa titik penyekatan, antara lain:

- 1) Pemudik yang menggunakan ambulans;
- 2) menggunakan truk yang memiliki penutup tinggi untuk mudik;
- 3) mobil diangkut derek agar disangka rusak;
- 4) mobil boks yang ditutupi dengan banyak kain untuk persembunyian;
- 5) pemudik menggunakan jalur tikus/alternative;
- 6) pemudik yang menyamar sebagai aparat TNI/Polri dengan menggunakan seragam beserta atributnya;
- 7) menggunakan truk derek;
- 8) menggunakan jasa travel gelap untuk mudik;
- 9) membuat surat/keterangan palsu misalnya surat dinas, surat keluarga sakit, surat kematian, keluarga sakit, dan sebagainya.

Tanggung jawab kepolisian dalam peraturan peniadaan mudik lebaran tertera di Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2021, sebagai berikut: Pasal 4 Ayat 2, berbunyi, *"Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pos koordinasi sebagai titik pengecekan yang dilaksanakan bersama-sama dengan satuan tugas penanganan corona virus disease 2019 dan pemerintah daerah"*, dan Pasal 4 Ayat 4, yang berbunyi, *"Dalam hal terjadi perubahan kondisi lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan perubahan pengaturan lalu lintas"*. Dalam pengaturan larangan mudik lebaran pertanggungjawaban kepolisian dalam ialah melaksanakan penyekatan di sejumlah titik-titik pos yang sudah ditentukan.

SARAN:

Kebijakan peniadaan mudik lebaran dalam mengantisipasi lonjakan kasus penularan Covid-19 adalah hal yang baik karena terbukti dalam menurunkan kasus yang ada, jika kasus penyebarannya terkendali maka kegiatan ekonomi secara nasional juga bisa cepat pulih, tapi sebaiknya jika kasus yang ada sudah terpantau menurun pemerintah dapat memperbolehkan kembali pelaksanaan mudik lebaran dengan tetap mengedukasi masyarakat dengan protokol kesehatan secara berkelanjutan.

Secara normatif pemerintah memiliki tujuan membuat peraturan - peraturan untuk mempertimbangkan kebaikan atas hak pemberi kerja dan pekerja atau buruh, namun secara tersirat belum ada peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai pemberian upah pekerja terdampak pandemi covid –

19 terlebih mengenai status karyawan yang dirumahkan. Sehingga masih banyaknya pekerja atau buruh yang tidak mendapatkan haknya terutama hak pengupahan yang layak pada saat berstatus dirumahkan karena tidak bekerja maupun tidak di berhentikan.

Pemutusan diskresi oleh anggota kepolisian dalam merespon berbagai kendala yang ada di lapangan dalam pelaksanaan larangan mudik lebaran ialah suatu hal yang penting dan harus mengedepankan prinsip kebenaran dan keadilan yang semestinya, sehingga hal tersebut tidak menyimpang terlalu jauh bahkan bergesekan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contoh diskresi yang bisa diberikan dari aparat kepolisian adalah memperbolehkan kendaraan masyarakat dengan keperluan yang sangat genting seperti berita kematian, kelahiran, atau kecelakaan yang dialami oleh keluarga dari si pemudik tersebut dengan mengecek kebenarannya secara akurat sehingga bisa dipastikan itu bukan trik yang bersifat membohongi aparat, dan juga petugas dapat memberikan diskresi meloloskan pemudik yang mulai berkerumun karena hal tersebut dapat menimbulkan penularan Covid-19 semakin bertambah, tetapi juga sudah harus diantisipasi petugas dengan penambahan pos penyekatan di jalur selanjutnya agar bisa terurai dan dapat diputarbalikkan.

Sebaiknya untuk selanjutnya informasi mengenai aturan larangan mudik lebaran dari pemerintah bisa lebih edukatif dengan memberikan informasi manfaat jangka panjang bagi kesehatan dan perekonomian apabila larangan itu dipatuhi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- D.F. Scheltema, *Pengantar Filsafat Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1984.
- DPM Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Wanthi Jaya, Jakarta, 2000.
- Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Black, Henry, et. Al., *Black's Law Dictionary*, 7th edition, West Group, USA, 1999.
- Jan Remellink., *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUP Belanda dan Padanannya Dengan KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Group, Jakarta, 2005, hlm. 47.
- Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid)*” Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998.
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Ctk. Kesembilan, Jakarta, 1998.
- R. Rhodes, *Beyond Westminster and Whitehall*, The Sub-Central Government of Britain, Allen & Unwin, London, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *ilmu hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Salim H S danies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

JURNAL:

- Hartanto, “*Kebijakan dalam Peniadaan Mudik (Hak Perspektif Manusia)*”, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Jurnal Meta-Yuridis Vol (5) No.1 Maret 2022.

Perundang-Undangan :

- Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea Ke-4
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021.
- Surat Edaran Satgas Covid-19 No. 13 Tahun 2021.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Pasal 93.

INTERNET:

- Ana Widiawati, “*Meski Dilarang, ini 1001 Cara Pemudik Kelabui Petugas Biar Lolos Pemeriksaan. Ada Aja Akalnya*”, diakses dari situs <https://www.hipwee.com/hiburan/cara-pemudik-lolos-pemeriksaan/>, pada tanggal 03 Juni 2022, pukul 17.16 WIB.
- Angga Yudha Pratama, *Polisi Biarkan Rombongan Pemudik Lewati Pos Penyekatan di Kedungwaringin*, diakses dari situs <https://merahputih.com/post/read/polisi-biarkan-rombongan-pemudik-lewati-pos-penyekatan-di-kedungwaringin>, pada tanggal 24 Januari 2022, pukul 10.15 WIB.

Binti Mufarida, Nekat Mudik Bakal Kena Denda Rp100 Juta?, diakses dari situs <https://nasional.sindonews.com/read/403832/15/nekad-mudik-bakal-kena-denda-rp100-juta-1618981491>, pada tanggal 18 April 2022, pukul 10.35 WIB.

Bachtiarudin Alam, Begini Alasan Polda Metro Ambil Diskresi Loloskan Pemudik Jebol Pos Kedungwaringin, diakses pada situs <https://www.merdeka.com/peristiwa/begini-alasan-polda-metro-ambil-diskresi-loloskan-pemudik-jebol-pos-kedungwaringin.html>, pada tanggal 27 Mei 2022, Pukul 08.10 WIB

Editor Pojoksatu, Oh Jadi Ini Penyebab Jebolnya Penyekatan Kedungwaringin Bekasi, diakses dari situs <https://bekasi.pojoksatu.id/baca/oh-jadi-ini-penyebab-jebolnya-penyekatan-kedungwaringin-bekasi>, pada tanggal 27 Mei 2022, pukul 09.00 WIB.

Nina Hertiwi Putri, Penjelasan Lengkap Larangan Mudik Lebaran 2021, diakses dari situs <https://www.sehatq.com/artikel/penjelasan-lengkap-larangan-mudik-lebaran-2021>, pada tanggal 24 Januari 2022, pukul 08.10 WIB.

Kementrian Kesehatan RI, “Apakah Coronavirus dan Covid-19 itu?”, diakses dari situs <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, pada tanggal 23 Mei 2022, pukul 08.44 WIB.

Sonya Teresa Debora, Ribuan Pemudik Terobos Barikade Penyekatan di Kedungwaringin, Jumlah Pos Penyekatan Pun Akan Ditambah, diakses dari [situs https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/10/14222451/ribuan-pemudik-terobos-barikade-penyekatan-di-kedungwaringin-jumlah-pos?page=all](https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/10/14222451/ribuan-pemudik-terobos-barikade-penyekatan-di-kedungwaringin-jumlah-pos?page=all), pada tanggal 24 Mei 2022, Pukul 13.30 WIB.